



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LISNAWATI, lahir di Kandangan, tanggal 13 Juli 1994, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan A. Yani, Km 21.700, RT 002, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjb tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjb tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ZAINUDDIN pada tanggal 15 September 2017 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1438 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0269/034/IX/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangan;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ZAINUDDIN tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
MUHAMMAD ALWI, jenis kelamin Laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 17 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LU-21112018-0004 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 21 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Sdr. ZAINUDDIN telah meninggal dunia pada 23 Agustus 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-30082022-0005 yang dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 30 Agustus 2022;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ALWI, jenis kelamin Laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, tempat lahir Banjarbaru, tanggal lahir 17 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LU-21112018-0004 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 21 November 2018, Pemohon ingin merubah nama Anak dari MUHAMMAD ALWI menjadi MUHAMMAD NAWAWI dengan alasan Anak sering sakit-sakitan sehingga Pemohon ingin merubah nama anak;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD ALWI menjadi MUHAMMAD NAWAWI;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LU-21112018-0004 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 21 November 2018 dari nama Anak MUHAMMAD ALWI menjadi MUHAMMAD NAWAWI;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dimana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LISNAWATI dengan NIK 6306055307990004, tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372063008220005 atas nama Kepala Keluarga LISNAWATI, tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0269/034/IX/2017, tanggal 15 September 2017 atas nama ZAINUDDIN dengan LISNAWATI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-30082022-0005 atas nama ZAINUDDIN, tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-21112018-0004 tanggal 21 November 2018, atas nama MUHAMMAD ALWI, anak kesatu Laki-laki dari ayah ZAINUDDIN dan Ibu LISNAWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pengantar dari Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/357/Disdukcapil, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI MARYAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sudah tinggal bertetangga selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 21,700, RT 002, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ZAINUDDIN pada tanggal 15 September 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. ZAINUDDIN tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama MUHAMMAD ALWI, lahir di Banjarbaru pada tanggal 17 November 2018;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut, yang sebelumnya MUHAMMAD ALWI menjadi MUHAMMAD NAWAWI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan dan agak hiper aktif sehingga setelah berkonsultasi dengan tokoh agama dan dengan kesepakatan dari keluarga maka dilakukan perubahan tersebut;
- Bahwa Suami Pemohon atas nama ZAINUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2022 dikarenakan sakit stroke yang dideritanya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon bersama dengan anaknya tinggal 1 (satu) rumah dengan orangtua almarhum ZAINUDDIN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JUWITA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 21,700, RT 002, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ZAINUDDIN pada tanggal 15 September 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. ZAINUDDIN tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama MUHAMMAD ALWI, lahir di Banjarbaru pada tanggal 17 November 2018;
- Bahwa usia anak Pemohon saat ini sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anaknya dari MUHAMMAD ALWI menjadi MUHAMMAD NAWAWI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan dan agak hiper aktif sehingga setelah berkonsultasi dengan tokoh agama dan dengan kesepakatan dari keluarga maka dilakukan perubahan tersebut;
- Bahwa Suami Pemohon atas nama ZAINUDDIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2022 dikarenakan sakit stroke yang dideritanya sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon bersama dengan anaknya tinggal 1 (satu) rumah dengan orangtua almarhum ZAINUDDIN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372-LU-21112018-0004 atas nama Muhammad Alwi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 November 2018 diubah menjadi atas nama Muhammad Nawawi;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu: P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Siti Maryam dan Saksi Juwita;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 21,700, RT 002, RW 001, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru dan cakap hukum, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut di atas, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1 (satu)** yang memohon mengabulkan Permohonan Pemohon, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh amar petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2 (dua)** yang memohon kepada Hakim agar menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD ALWI menjadi MUHAMMAD NAWAWI akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Alwi merupakan anak dari pasangan suami istri yakni Lisnawati (Pemohon) dan Almarhum suami Pemohon bernama Zainuddin (vide bukti P-3, P-4) telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-21112018-0004 atas nama Muhammad Alwi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 November 2018 (vide bukti P-5) namun berdasarkan keterangan para saksi, nama Muhammad Alwi tersebut akan diubah menjadi Muhammad Nawawi karena sering sakit-sakitan dan agak hiper aktif sehingga Pemohon berkonsultasi dengan tokoh agama dan dengan kesepakatan dari keluarga maka akan dilakukan perubahan nama tersebut agar anak memiliki masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut semata-mata demi kepentingan anak dimasa depan dan ketertiban administrasi kependudukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan **petitum angka 2 (dua)** tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 3 (tiga)** yang memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LU-21112018-0004 dikeluarkan di Kota Banjarbaru oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 21 November 2018 dari nama Anak MUHAMMAD ALWI menjadi MUHAMMAD NAWAWI, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku;

- a. Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";



- c. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan petitum angka 3 (tiga) Pemohon, maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) tersebut dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon maka terkait biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, maka **petitum angka 4 (angka)** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka (3), dan angka 4 (empat) telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap **petitum angka 1 (satu)** yang meminta agar Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LU-21112018-0004 tanggal 21 November 2018 atas nama MUHAMMAD ALWI menjadi MUHAMMAD NAWAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dicatitkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh ARTIKA ASMAL, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersangkutan, dengan dibantu oleh, RESNI NOORSARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Pemohon secara e-Court.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RESNI NOORSARI, S.H.

ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);